



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Manto Bin Nasir;
2. Tempat lahir : Malinau;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/7 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Terminal RT 18 Desa Malinau Kota Kec. Malinau
Kota Kab. Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap penyidik Polri tanggal 25 November 2019;

Terdakwa Aris Manto Bin Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mln tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mln tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS MANTO Bin NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa ARIS MANTO Bin NASIR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah TV LED Merk SHARP 19 inch warna hitam dengan Model LC-19LE150M dan No Serial 405722073 ;
 - 1 (satu) buah TV LCD Merk LG 22 inch warna hitam dengan No Model 22LK230-TA dan No Seri 204INWAOZ745;Dikembalikan kepada saksi JEFFRY HUTAURUK Als JEFFRY.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa ARIS MANTO Bin NASIR baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi SAID SAHAB Als WAHAB Bin SAID HAMID (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya waktu antara matahari tenggelam dan matahari terbit bertempat di rumah kontrakan saksi JEFFRY HUTAURUK Desa malinau Kota RT.18 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau



setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi WAHAB datang ke rumah kontrakan saksi JEFFRY di Desa Malinau Kota RT 18 Kec. Malinau Kota. Terdakwa mencabut paku pada grendel / gembok pintu rumah kontrakan saksi JEFFRY, lalu Terdakwa dan Saksi WAHAB masuk ke rumah kontrakan tersebut. Kemudian tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi JEFFRY Saksi WAHAB mengambil 1 (satu) buah TV LED Merk SHARP 19 inch warna hitam dengan Model LC-19LE150M No Serial 405722073 dan 1 (satu) buah TV LCD Merk LG 22 inch warna hitam dengan No Model 22LK230-TA No Seri 204INWAOZ745. selanjutnya saksi WAHAB memasukkan barang-barang tersebut kedalam karung warna putih, kemudian saksi WAHAB menyerahkan karung berisi TV tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa keluar rumah kontrakan, sedangkan saksi WAHAB memasang kembali kunci grendel / gembok pintu rumah kontrakan saksi JEFFRY.
- Bahwa saksi WAHAB menjual 1 (satu) buah TV LCD Merk LG 22 inch warna hitam dengan No Model 22LK230-TA No Seri 204INWAOZ745 kepada saksi SITI MUNAWAROH di Jalan Intimung seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hal mana dari uang penjualan TV tersebut Terdakwa bagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi JEFFRY HUTAURUK mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SITI MUNAWAROH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi SAID SAHAB menawarkan 1 (satu) buah televisi kepada saksi;
- Bahwa saksi SAID SAHAB menawarkan 1 (satu) buah televisi kepada saksi pada hari lupa tanggal lupa akhir sekitar bulan oktober 2019 di tempat servis elektronik milik saksi di Desa Malinau Kota Rt.12 Kec.malinau Kota Kab.Malinau;
- Bahwa merk televisi tersebut LG layar datar dengan ukuran 22 inch warna hitam dan barang tersebut awalnya di tawarkan kepada saksi dengan harga Rp 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit televisi LG layar datar dengan ukuran 22 inch warna hitam tersebut kemudian di beli oleh saksi dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa harga pasaran televisi LG layar datar dengan ukuran 22 inch warna hitam tersebut berkisar Rp 800.000,- . (delapan ratus ribu rupiah) di karenakan televisi tersebut model lama;
- Bahwa saksi ada menanyakan asal usul televisi tersebut dan meminta surat suratnya dan di jawab hilang dan saksi SAID SAHAB mengatakan bahwa televisi tersebut milik temannya yang akan pindahan ke tarakan dan tidak mempunyai uang dan pada saat itu datang saksi SAID SAHAB bersama 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa tujuan saksi membeli televisi LG layar datar dengan ukuran 22 inch warna hitam untuk di jual kembali di karenakan selain servis elektronik saksi membeli barang elektronik rusak kemudian di servis dan di jual kembali; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. SAID SAHAB tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi dan Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah TV LED Merk SHARP 19 inch warna hitam dengan Model LC-19LE150M No Serial 405722073 dan 1 (satu) buah TV LCD Merk LG 22 inch warna hitam dengan No Model 22LK230-TA dan No Seri 204INWAOZ745 ;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya bersama dengan saksi ;
- Bahwa awalnya saksi mengambil kipas angin merk MIYAKO dan 1 (satu) unit speaker aktif pada hari lupa tanggal lupa Bulan Oktober tahun 2019 di Desa Malinau Kota RT. 18 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sekira pukul 16.00 wita, kemudian saksi dan sdr. Muhammad Alwi mengambil 1 (satu) buah tong gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru ukuran 15 (lima belas) Kg di tempat yang sama keesokan harinya pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wita, setelah itu Terdakwa dan saksi mengambil 2 (dua) unit televisi merk SHARP ukuran 19 Inch dan LG dengan ukuran 22 inch di tempat yang sama keesokan harinya pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wita;

- Bahwa sebelum masuk ke dalam rumah tersebut saksi mencongkel engsel gembok tersebut dengan menggunakan obeng;

□ Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil kipas angin merk MIYAKO dan 1 (satu) unit speaker aktif, 2 (dua) buah televisi bersama saksi Aris Manto dan 1 (satu) buah tong gas warna biru ukuran 15 (lima belas) Kg bersama saksi Muhammad Alwi adalah untuk dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari hari;

□ Bahwa peran saksi sebelum mengambil barang-barang di rumah tersebut, saksi berada di rumah kakak saksi yang berada di samping rumah yang barang-barangnya diambil, ketika saksi merasa situasi aman kemudian saksi menarik paku yang ada di anak gembok tersebut dan dapat tercabut kemudian saksi masuk dan mengambil 1 (satu) buah kipas angin merk MIYAKO dan 1 (satu) unit speaker aktif kemudian saksi memasang kembali paku tersebut dan esok harinya sekira pukul 20.00 wita saksi kembali ke tempat tersebut bersama sdr. Muhammad Alwi dan nongkrong di teras kontrakan kakak saksi selanjutnya saksi mencoba mencabut kembali paku yang menancap di anak gerendel gembok tersebut di karenakan tidak bisa kemudian sdr. Muhammad Alwi mengambil obeng yang ada di jok motor saksi dan memberikan kepada saksi kemudian saksi mencongkel gerendel gembok tersebut dan setelah terbuka saksi masuk dan mengambil 1 (satu) buah tong gas kemudian saksi berikan kepada sdr. Muhammad Alwi lalu sdr. Muhammad Alwi menaruh tong gas tersebut di bawah kolong rumah tersebut dan saksi memasang kembali gerendel gembok rumah tersebut kemudian sdr. Muhammad Alwi menunggu saksi di pinggir jalan, kemudian saksi mengambil tong gas tersebut di kolong rumah dan membawa tong gas tersebut bersama sama sdr. Muhammad Alwi untuk di jual, dan keesokan harinya sekitar pukul 21.00 wita saksi kembali ke rumah tersebut bersama Terdakwa dan mengambil televisi sebanyak 2 (dua) unit dan memasukkan ke dalam karung dan menyimpannya di kolong rumah saksi dan keesokannya baru saksi jual sebanyak 1 (satu) buah;

□ Bahwa peran sdr. Muhammad Alwi adalah mengambil obeng yang ada di jok motor saksi dan memberikan kepada saksi untuk mencongkel gerendel gembok yang mengunci pintu dan sdr. Muhammad Alwi berada di luar untuk memantau situasi;

□ Bahwa peran Terdakwa pada saat mengambil 2 (dua) unit televisi yaitu ikut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam dan membawa televisi yang sebelumnya saksi masukkan karung hingga pinggir jalan raya kemudian saksi membawa televisi tersebut pulang dan Terdakwa pulang ke rumahnya;

□ Bahwa terhadap televisi sebanyak 2 (dua) unit tersebut saksi bawa pulang dan di simpan di kolong rumah saksi dan keesokan harinya saksi jual 1 (satu) buah yang merk LG 22 Inch kepada saksi Siti Munawaroh seharga Rp750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

□ Bahwa kondisi penerangan di rumah tersebut mati lampu baik di luar maupun dalam sehingga pada saat di dalam rumah tersebut di gunakan penerangan dari lampu senter hand phone milik saksi ;

□ Bahwa Terdakwa, sdr Muhammad Alwi dan saksi tidak mengenal dengan pemilik barang atau penghuni rumah kosong yang barang-barangnya diambil;

□ Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya sebelum mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah TV LED Merk SHARP 19 inch warna hitam dengan Model LC-19LE150M No Serial 405722073 dan 1 (satu) buah TV LCD Merk LG 22 inch warna hitam dengan No Model 22LK230-TA dengan No Seri 204INWAOZ745;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. JEFFRY HUTAURUK yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan permasalahan pencurian;

□ Baha saksi tidak tahu pasti kapan kejadian Pencurian tersebut terjadi, akan tetapi menurut saksi bahwa sekitar tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019 di rumah kontrakan saksi di Gang Lingkungan Rt. 018 desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

□ Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada di Kecamatan Sungai Boh karena saksi bekerja sebagai PNS di Puskesmas Kec. Sungai Boh Kab. Malinau;

□ Bahwa yang pertama kali mengetahui terjadinya pencurian tersebut adalah saksi sendiri pada saat saksi pulang kerja dari Puskesmas Sungai Boh Kab. Malinau yaitu pada hari Kamis tanggal 07 November 2019;

□ Bahwa barang yang telah hilang yakni 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna biru, 1 (satu) buah Speaker merk Simbada, 1 (buah) tabung gas warna biru, 1 (buah) TV merk Sharp 19 inch dan 1 (satu) buah TV merk LG 22 Inch dan 1 (buah) jam tangan;



□ Bahwa penerangan di rumah kontrakan saksi tersebut gelap dan sengaja saksi matikan semua karena tidak ada yang menempati rumah kontrakan saksi pada saat saksi tinggalkan;

□ Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat hilangnya barang – barang milik saksi tersebut sekitar ± Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian ;

□ Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu saksi Said Sahab dan Terdakwa pada hari lupa tanggal lupa Bulan Oktober tahun 2019 sekira pukul 23.30 wita di Desa malinau Kota RT.18 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau;

□ Bahwa barang yang di ambil oleh saksi Said Sahab bersama sama dengan Terdakwa yaitu 2 (dua) buah televisi layar datar ;

□ Bahwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa hanya melihat saksi Said Sahab mencabut paku yang ada pada gembok untuk sehingga pintu dapat terbuka;

□ Bahwa sebelum melakukan pencurian Terdakwa berada di rumah lalu datang saksi Said Sahab mengajak untuk jalan jalan dan di perjalanan saksi Said Sahab mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada TV yang akan di ambil tetapi Terdakwa menolaknya akan tetapi saksi Said Sahab memaksa dan langsung menuju ke tempat di mana kami mengambil TV sebanyak 2 (dua) unit di Desa Malinau Kota Kec.Malinau Kota;

□ Bahwa saksi Said Sahab dan Terdakwa pada saat mengambil 2 (dua) buah televisi tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;

□ Bahwa Terdakwa ada di beri uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh saksi Said Sahab keesokan harinya sekira pukul 11.00 wita;

□ Bahwa penerangan di rumah tersebut mati lampu baik di luar maupun dalam sehingga pada saat di dalam rumah tersebut di gunakan penerangan dari lampu senter hand phone milik saksi Said Sahab;

□ Bahwa yang menyimpan 2 (dua) buah televisi tersebut yaitu saksi Said Sahab dan Terdakwa tidak mengetahui di mana saksi Said Sahab menyimpannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah TV LED Merk SHARP 19 inch warna hitam dengan Model LC-19LE150M dan No Serial 405722073 ;
- 1 (satu) buah TV LCD Merk LG 22 inch warna hitam dengan No Model 22LK230-TA dan No Seri 204INWAOZ745;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan tidak disangkal Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut yaitu saksi Said Sahab dan Terdakwa pada hari lupa tanggal lupa Bulan Oktober tahun 2019 sekira pukul 23.30 wita di Desa malinau Kota RT.18 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau;
- Bahwa benar barang yang di ambil oleh saksi Said Sahab bersama sama dengan Terdakwa yaitu 2 (dua) buah televisi layar datar ;
- Bahwa benar untuk masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa hanya melihat saksi Said Sahab mencabut paku yang ada pada gembok untuk sehingga pintu dapat terbuka;
- Bahwa benar sebelum melakukan pencurian Terdakwa berada di rumah lalu datang saksi Said Sahab mengajak untuk jalan jalan dan di perjalanan saksi Said Sahab mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada TV yang akan di ambil tetapi Terdakwa menolaknya akan tetapi saksi Said Sahab memaksa dan langsung menuju ke tempat di mana kami mengambil TV sebanyak 2 (dua) unit di Desa Malinau Kota Kec.Malinau Kota;
- Bahwa benar saksi Said Sahab dan Terdakwa pada saat mengambil 2 (dua) buah televisi tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa ada di beri uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh saksi Said Sahab keesokan harinya sekira pukul 11.00 wita;
- Bahwa benar penerangan di rumah tersebut mati lampu baik di luar maupun dalam sehingga pada saat di dalam rumah tersebut di gunakan penerangan dari lampu senter hand phone milik saksi Said Sahab;



□ Bahwa benar yang menyimpan 2 (dua) buah televisi tersebut yaitu saksi Said Sahab dan Terdakwa tidak mengetahui di mana saksi Said Sahab menyimpannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum ;
5. Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);
6. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Aris Manto Bin Nasir sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

Ad.2 : Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo**, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasanya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut **R. Soesilo** suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, **Mr. J. M. Van Bemmelen** mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta di persidangan, bahwa Terdakwa bersama saksi Said Sahab telah memiliki niat untuk mengambil 2 (dua) buah televisi layar datar milik saksi Jeffry Hutaauruk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ketika saksi Jeffry Hutaauruk sedang tidak dirumahnya dikarenakan bekerja di Puskesmas Sungai Boh, saksi Said Sahab masuk melalui pintu depan rumah dengan cara mencongkel engsel gembok tersebut dengan menggunakan obeng lalu Terdakwa ikut masuk ke dalam dan membawa televisi yang sebelumnya saksi Said Sahab masukkan kedalam karung hingga pinggir jalan raya kemudian saksi Said Sahab membawa televisi tersebut pulang dan Terdakwa pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa saksi Said Sahab mengetahui saksi Jeffry Hutaauruk tidak berada dirumahnya karena rumah kakak saksi Said Sahab persis disebelah rumah saksi Jeffry Hutaauruk sehingga ketika situasi aman barulah saksi Said Sahab masuk kerumah tersebut bersama Terdakwa ;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mln



memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, bahwa barang berwujud tersebut adalah 2 (dua) buah televisi layar milik saksi Jeffry Hutaaruk dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjual belikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

Ad.3 : Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang perlu dibuktikan ialah siapa pemilik barang yang diambil Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, 2 (dua) buah televisi layar tersebut adalah milik saksi Jeffry Hutaaruk bukan milik Terdakwa dan saksi Said Sahab, hal tersebut dikuatkan karena barang tersebut diambil dari dalam rumah kontrakan saksi Jeffry Hutaaruk yang ditinggal pergi dikarenakan saksi Jeffry Hutaaruk bekerja diluar Malinau ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 3 telah terpenuhi ;

Ad.4 : Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut **Arrest Hoge Raad** 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau **Wederrechtelijk** menurut ahli DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana, dikenal sifat melawan hukum objektif dan subjektif, dimana sifat melawan hukum objektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang berarti jika tidak ada undang-undang yang dilanggar maka tidak ada pula sifat melawan hukum dan secara mutatis mutandis bukan tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum subjektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini termasuk hak saksi Jeffry Hutaaruk dan tanpa dasar hak sendiri/ tidak ada dasar hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada saat Terdakwa dan saksi Said Sahab mengambil barang milik saksi Jeffry Hutaaruk



adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Jeffry Hutaeruk selaku pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu Terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang – barang yang ada didalam rumah kontrakan saksi Jeffry Hutaeruk tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 4 telah terpenuhi ;

Ad.5. Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terbukti maka terpenuhilah unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dsb ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda – tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb ; tidak perlu tertutup rapat – rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan, Terdakwa bersama saksi Said Sahab mengambil barang milik saksi Jeffry Hutaeruk pada pukul 23.30 WITA dari dalam rumah saksi Jeffry Hutaeruk dimana pada saat itu saksi Jeffry Hutaeruk selaku pemilik barang – barang tersebut sedang tidak dirumah ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-5 telah terpenuhi;

Ad.6. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terbukti maka terpenuhilah unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan, pada saat akan melakukan perbuatan tersebut saksi Said Sahab terlebih dahulu mencongkel engsel gembok pintu depan rumah kontrakan saksi Jeffry Hutaeruk tersebut dengan menggunakan obeng sehingga pintu depan rumah tersebut terbuka lalu saksi Said Sahab bersama Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-6 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah TV LED Merk SHARP 19 inch warna hitam dengan Model LC-19LE150M dan No Serial 405722073 ;
- 1 (satu) buah TV LCD Merk LG 22 inch warna hitam dengan No Model 22LK230-TA dan No Seri 204INWAOZ745;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena dari fakta persidangan jika barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Said Sahab dari rumah saksi Jeffry Hutaauruk, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Jeffry Hutaauruk ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Jeffry Hutaauruk;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Manto Bin Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah TV LED Merk SHARP 19 inch warna hitam dengan Model LC-19LE150M dan No Serial 405722073 ;
 - 1 (satu) buah TV LCD Merk LG 22 inch warna hitam dengan No Model 22LK230-TA dan No Seri 204INWAOZ745;

Dikembalikan kepada saksi Jeffry Hutaauruk;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)